

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pengguna atas perbuatan melawan hukum dalam penjualan akses internet tanpa izin telah memenuhi unsur pasal 22 dan 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pengguna telah melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah dan memanipulasi akses jaringan internet serta dengan sengaja mengakses komputer dan sistem elektronik terhadap penyedia jasa internet salah satunya PT. Infra Telematika Access untuk dapat digunakan secara terus menerus tanpa harus membayar semestinya, dimana akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada pihak lain dalam hal ini PT. Infra Telematika Access sebagai pihak penyelenggara jasa layanan internet.
2. Penyelesaian sengketa antara PT Infra Telematika Access dengan pengguna akses internet tanpa izin di Kota Selatpanjang dilakukan melalui nonlitigasi maka para pihak menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan syarat pihak pelanggan harus membayar kerugian kepada PT Infra Telematika Access sebagaimana mestinya dan jika ingin tetap melanjutkan penggunaan akses jaringan internet pihak pelanggan illegal harus mendaftarkan diri sebagai pelanggan dari PT Infra Telematika Access.

B. Saran

1. PT Infra Telematika Access selaku penyedia jasa internet di kota selatpanjang perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan di setiap pelanggan yang menggunakan akses jaringan agar pelanggan yang lain tidak merasa dirugikan akibat jaringan milik PT Infra Telematika Access terus diakses oleh pihak yang

tidak bertanggungjawab dan juga meminimalisir kerugian yang terjadi jika ada pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku

2. Diharapkan kepada pelanggan PT Infra Telematika Access Kota Selatpanjang dapat memahami apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan akses internet, jika ingin melakukan penjualan kembali akses internet harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian untuk Pihak Penyedia Jasa Internet.

